

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4
TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGELOLAAN,
DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
DIDESA BULUH APO KEC.PINGGIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

NAMA : LELA SARI

NIM : 2074201018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2023/2024**

PANTUN PEMBUKA

Teropong senapan untuk membidik

Tekan pelatuk dengan jari

Sekolah menjadi tempat terbaik

Menuntut ilmu wujudkan mimpi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA
NIM
JUDUL SKRIPSI

: LELA SARI
: 2074201018
: PELAKSANAAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG PENDIRIAN,
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA BULUH
APOKEC.PINGGIR

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. H. Eddy Asnawi, S.H.,M.Hum.

Dr.H. Bahrhun Azmi, S.H.,M.H, M.Si.

Megetahui
Dekan



Dr. Rahmi, S.H.,M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : LELA SARI
NPM : 2074201018
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4
TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
BULUH APO KECAMATAN PINGGIR.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

Dr. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.Si

ANGGOTA

WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : LELA SARI
N P M : 2074201018
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lela Sari
Nim : 2074201018
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “PELAKSANAAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA DIDESA BULUH APO KEC. PINGGIR” adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan penulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atau perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku

baru,., juni 2024

METERAI TEMPEL
SCFF5ALX156329883
Lela Sari
NIM 2074201018

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Di Desa Bulu Apo Kecamatan Pinggir.” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Junaidi. S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

4. Ibu Yetti, SH., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Pembimbing I ,Yaitu Bapak Dr. H. Eddy Asnawi,SH., M.Hum. yang telah memberi bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
7. Pembimbing II ,yaitu Bapak Dr. H. Bahrin Azmi, S.H., M.H, M.Si. yang telah memberi bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberi ilmu serta mengajari saya selama saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
9. Bapak Muhammad Arif Norman, Selaku Ketua pengelola BUMDes di Desa Buluh Apo Yang telah memberikan Izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi
10. Kedua orang tua penulis, M.yunus dan Patimah, untuk beliau berdua skripsi penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena untuk kalian berdua.

11. Saudara - saudara penulis, kak Siti Aminah, Kak Khairunnisa, Bang Romadoni, Bang Khairudin Oton, dan Bang Rio Kelana Putra Yang telah percaya pada mimpi mimpi penulis Sekaligus motivator terbaik.
12. Iwan Subhan Siregar selaku orang terdekat penulis yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
13. Sahabat sekaligus penulis anggap saudara, Yulia sari yang mempunyai misi yang sama dengan penulis, dan selalu jadi tempat curhat yang baik dan aman.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir harapan penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya

Pekanbaru, 2 April 2024

Lela sari
2074201018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PANTUN PEMBUKA.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori	7
E. Metode Penelitian	26
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	31
A. Sejarah Desa Buluh Apo	31
B. Geografis dan Demografis Desa Buluh Apo	31
C. Gambaran singkat Desa Buluh Apo	
BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA	42
A. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .	42
B. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa	42
C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa	43
D. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	51

A. Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Buluh Apo Kec. Pinggir	51
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Buluh Apo Kec. Pinggi	53
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81
PANTUN PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	
Tabel II.2 Kondisi Demografis Desa Buluh Apo	
Tabel II.3 Kondisi Geografis Desa Buluh Apo	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Desa Buluh Apo.....	
Gambar II.2 Struktur Organisasi BUMDes Berkah Bersama	

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah : *pertama*, bagaimana tujuan, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat? *Kedua*, Apakah faktor yang menjadi kendala dalam tujuan, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Buluh Apo? Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, Guna mengetahui tujuan, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Buluh Apo. *Kedua*, Guna mengetahui Apakah faktor yang menjadi Kendala dalam tujuan, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Buluh Apo. Metode penelitian dilakukan secara social science research dengan jenis penelitian dilakukan secara hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Buluh Apo Kec. Pinggir belum tercapai sebagaimana masih terjadi masalah dalam menentukan unit usaha yang ingin didirikan. Adapun hambatan dalam menentukan unit usaha yang ingin didirikan yaitu adanya perbedaan pendapat antara Kepala Desa dengan pihak Pengelola BUMDes serta kurangnya partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu baik dari pemerintah Desa maupun Pihak pengelola BUMDes perlu melakukan berbagai macam upaya demi untuk dapat melaksanakan BUMDes seperti antara lain: perlunya melihat potensi yang lebih untuk dijadikan peluang usaha misalnya mengganti ide usaha apa yang ingin didirikan, bagi pemerintah Desa hendaknya memberikan dukungan kepada pihak pengelola BUMDes sehingga dapat memaksimalkan kinerja BUMDes, pengelola BUMDes perlu melakukan sosialisasi lebih intensif lagi agar masyarakat desa lebih mengetahui program bumdes yang dilaksanakan oleh BUMDes, Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai program kegiatan BUMDes selama tidak bertentangan dengan etika dan norma yang berlaku. Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mengatasi hambatan dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Buluh Apo Kec. Pinggir.

Kata Kunci: BUMDes, Pelaksanaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang memiliki landasan material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Fokus pembangunan adalah pada sektor ekonomi yang menjadi penggerak utama pembangunan yang sepadan dengan kualitas sumber daya manusia, serta didorong untuk saling memperkuat, berinteraksi dan berintegrasi dalam pembangunan daerah lain yang berjalan dan mengimbangi keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kemakmuran, maksud dan tujuan pembangunan nasional.

Bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Oleh karena itu titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Pada kenyataannya pembangunan pedesaan masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. Salah satu kelembagaan sebagaimana dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pendirian badan usaha ini harus disertai

dengan penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.¹

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. BUMDes merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk kepentingan masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes harus dikelola menurut prinsip-prinsip transparansi, responsabilitas, profesionalitas, kesetaraan, dan akuntabilitas. Pengelolaan BUMDes harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Tujuan pengelolaan BUMDes pada awalnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin berkembangnya usaha masyarakat di desa. Kedua, memberdayakan Desa sebagai daerah otonom dalam hal produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes. Terakhir, meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa dan masyarakat untuk memperkuat perekonomian. Tata cara pengelolaan dan pendirian BUMDes terperinci oleh pemerintah kabupaten/kota melalui peraturan daerah. Prosedur ini akan menjadi acuan bagi desa untuk mendirikan BUMDes. Masyarakat dan pemerintah desa akan

¹ Singgih Tri Atmoj, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Kesejahteraan Sosial. Vol. 1 No.1, h. 1-14.

bersinergi untuk menginisiasi pendirian BUMDes melalui forum musyawarah desa atau rembuk desa.²

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan BUMDes optimal, maka desa akan menjadi desa-desa yang mandiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDes salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut Mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha.³

BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

²Nurul Aini, *Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) karya mandiri dalam meningkatkan pendapatan masyarakat didesa wisata pantai tanjung bias sinteluk kecamatan batu layar kabupaten Lombok barat*, Mataram: Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Islam Negri (UIN) Mataram, 2022

³ Amelia Sri Kusuma Dewi, *peranan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan prekonomian desa*, Jurnal of rural and development. Vol no 1, 1 februari 2014, Hal.2

Pengaturan bentuk Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan pengaturan mengenai pengertian BUM Desa itu sendiri, yaitu “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli desa, hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 yaitu: Meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Buluh Apo guna mengetahui permasalahan yang ada, dimana BUMDes di Desa lain Dapat Terlaksanakan Sedangkan BUMDes Berkah Bersama Belum dapat terlaksanakan serta guna mengetahui faktor apa yang menghambat sehingga tidak

terlaksananya BUMDes tersebut. Adapun yang menjadi penyebab tidak terlaksananya BUMDes Berkah Bersama dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara Kepala Desa dengan pihak BUMDes dalam menentukan unit usaha yang ingin didirikan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis memiliki ketertarikan lebih lanjut untuk mengetahui pelaksanaan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Buluh Apo Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis serta guna mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa tentu diadakan penelitian secara sungguh-sungguh dengan mengangkat judul penelitian : **Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Didesa Buluh Apo Kec.Pinggir.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tujuan, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Buluh Apo?
2. Apakah faktor yang menjadi kendala dalam tujuan, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Buluh Apo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Adalah Sebagai berikut:

1. Guna mengetahui tujuan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Buluh Apo
2. Guna mengetahui apakah faktor yang menjadi kendala dalam tujuan, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Buluh Apo.

Adapun Manfaat Penelitian Adalah Sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai tujuan pembentukan dan pengelolaan bumdes dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat berdasarkan peraturan menteri Nomor 4 tahun 2015 pada BUMDes di Desa Buluh Apo Kecamatan pinggir

D. Kerangka Teori

1. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).

Masyarakat sejahtera, adil dan makmur merupakan cita bangsa, sebagaimana termaktup dalam Pembukaan UUD 1945 alinia ke empat, yang menyatakan: "...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahndonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Ketentuan tersebut, menegaskan bahwa pembangunan sosialekonomi ditujukan untuk mencapai kesejahteraan umum. Tujuan pembangunanini, tidak mungkin dapat dicapai jika tidak imbangi dengan peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa, dan kecerdasan kehidupan bangsa juga tidak akan tercapai dengan baik jika idak dimnbangi dan didukung peningkatan kesejahteraan umum. Ketentuan inilah yang menjadi pijakan negara berkewajibar untuk mewujudkan kehidupan .yang layak dan bermartabat

dengan memenuhi hak-hak dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial.⁴

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima.

Suparlan, mengatakan bahwa kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang mencakup secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial, tidak hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja.⁵

Sunarti, mengatakan kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara mengadakan usaha

⁴Endang Wahyati Yustina , Dr.Yohanes Budisarwo , *Hukum Jaminan Kesehatan* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata,2020), hlm.1.

⁵Mohammad suud, *3 orientasi kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm.5.

– usaha dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang paling baik bagi dirinya, dan keluarga serta masyarakat.⁶

Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah standard living, well-being, welfare, dan quality of life. Brudeseth menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup:

- a. Kesejahteraan materi
- b. Kesejahteraan bermasyarakat
- c. Kesejahteraan emosi
- d. Keamanan.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.

⁶ Sriyana, *Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), hal. 157 – 158.

c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.

Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya. Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan permintaan terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Kesejahteraan merupakan pencerminan dari kualitas hidup manusia (quality of human life), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

Pengertian Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan aturan ikatan-ikatan yang tentu. Bermasyarakat adalah merupakan masyarakat yang bersekutu. Permasalahannya adalah lembaga yang mengurus orang hukuman. Kemasyarakatan adalah mengenai masyarakat, sifat-sifat atau hal masyarakat.

Ralp Linton mendefinisikan masyarakat (society) sebagai berikut: “Setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batasnya yang jelas“.

David Krech, Richard S. Crutfield dan Egerton L. Ballachey mendefinisikan masyarakat sebagai berikut: “Masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang berinteraksi yang aktivitas-aktivitasnya terarah pada tujuan-tujuan yang sama dan yang cenderung memiliki sistem kepercayaan, sikap serta bentuk kegiatan yang sama”.Kellehear, 1990; Kuper, 1987; Mack dan Young, 1968; Mitchell, 1989 “Masyarakat adalah menitikberatkan pada aspek hubungan antar manusia dan proses timbal baliknya”.

Masyarakat, dalam arti yang luas, berarti sekelompok manusia yang memiliki kebiasaan, ide dan sikap yang sama, hidup di daerah tertentu, menganggap kelompoknya sebagai kelompok sosial dan berinteraksi. Dengan melihat berbagai arti dari Kemasyarakatan itu sendiri maka Masyarakat memiliki berbagai syarat agar dapat disebut demikian yang diantaranya :

- a. Populasi penduduk dari berbagai keturunan.
- b. Kebudayaan atau Kultur yaitu karya, cipta dan rasa dari kehidupan bersama yang dimiliki oleh manusia.
- c. Hasil-hasil kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia dari bidang teknologi, dan pendayagunaan alam secara maksimal.
- d. Organisasi Sosial yaitu sebagai jaringan bagi warga baik secara individu kepada individu, peranan-peranan, kelompok social dan kelas sosial.

e. Lembaga sosial dan Sistemnya, sebagai salah satu aturan bagi sebuah masyarakat yang harus dijaga untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dengan membatasi tingkah laku masyarakat yang menyimpang dengan norma-norma yang berlaku.⁷

2. Keadilan

Adil Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online adalah sama berat, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perlakuan yang adil.⁸ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma – norma yang objektif; jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, satu orang tidak sama, adil yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁹ Sedangkan menurut Roscoe Pound melihat indikator keadilan dalam hasil-hasil kongkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu

⁷Fanni Febriyanti, *Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat kota medan berdasarkan standart kesejahteraan*, Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2024.

⁹Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 64.

hendaknya berupa rumusan kebutuhan manusia sebanyak- banyaknya dan dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya.¹⁰

Teori keadilan menurut ahli hukum, Teori Aristoteles. Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (fiat justitia brevit mundus). selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu ;

a. keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

b. keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal. Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (unicuique suum tribuere), dan jangan merugikan seseorang (neminem laedere), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam. Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai

¹⁰ Sulistyowat, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Suparno (Ed), (Yogyakarta:deepublish,2020),hlm.68.

tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum.¹¹

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomacheanethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributif* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

¹¹Ansori, Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, university of Gajah Mada, Yogyakarta 2006, hlm, 89

Dari definisi dan teori-teori tentang keadilan, dapat diketahui bahwa konsep keadilan mengandung banyak pengertian. Dari teori-teori dan pengertian keadilan itu, terdapat dua hal yang bersifat universal dari konsep keadilan yaitu tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Sedang ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral. Konsep-konsep keadilan bersumber dari alam pikiran barat pada zaman klasik dan zaman modern yang didasarkan pada pandangan dan pemikiran yang berkembang sesuai dengan zamannya.

Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum.

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan (happiness), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan/penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat.

Jadi baik buruknya hukum tergantung sampai sejauh mana hukum itu memberikan kebahagiaan bagi manusia. Jeremy Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Kemudian menurut John Rawls dengan teorinya yang disebut Teori Rawls atau Justice as Fairness (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (the greatest happiness of the greatest number people).

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu

kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.¹²

Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme. Sebagai penemu teori Utilitarianisme Jeremy Bentham memperlihatkan banyak dari karyanya pada kritik-kritik seluruh konsepsi hukum alam. Dengan ketidakpuasan, kekaburan dan ketidak tetapan teori-teori mengenai hukum alam, maka Jeremy Bentham memajukan salah satu dari gerakangerakan periodik dari semula abstrak hingga konkret, dari semula idealitis hingga materialitis, dari semula apriori hingga bersandarkan pengalaman.

Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.¹³

Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang. Kemanfaatan aliran Utilitarianisme dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan

¹²Margono, Tarmizi, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 110.

¹³Darji dalam Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum, Dari Klasik Sampai Postmoderenisme*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari Utilitarianisme yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya. Hukum merupakan beberapa rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia agar dapat berjalan dengan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati.

Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh sebab itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang

aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, dalam pernyataan Prof. Satjipto Rahado, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (utility, doelmatigheid). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensipotensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih

berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

4. Pengertian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 adalah usaha desa yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa.

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.¹⁴

BUMDes memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan badan usaha lain. Ciri-ciri dari BUMDes, antara lain:

- a. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa
- b. Modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49%, dilakukan dengan cara penyerataan modal (saham andil).
- c. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini di control bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat
- d. untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.

¹⁴M. Amir, Khoiro Ummatin (Ed), *Penguatan BUMDes Pilar Perekonomian Desa Terpenting*, (Jakarta: Jakad Media Publishing, 2022), hlm.10.

- e. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.
- f. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.¹⁵

Pendirian BUMDes menjadi solusi dalam peningkatan kinerja kelembagaan ekonomi di pedesaan. Proses pendirian BUMDes diatur dalam pasal 87 ayat (1) UU Desa, pasal 132 ayat (1) PP Desa dan pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/ 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes dalam membangun dan menggerakkan usaha ekonomi desa diapresiasi oleh pemerintah dan diatur dalam undang-undang diatas. Inti dari pembentukan BUMDes didasarkan pada prakasa desa. Desa menjadi objek utama yang harus dibangun sehingga peran masyarakat dalam membangun BUMDes sangat diperlukan. Pemerintah desa harus mempertimbangan beberapa hal dalam proses pendirian BUMDes yaitu:

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat Desa;
- b. Potensi usaha ekonomi Desa
- c. Sumberdaya alam di Desa;
- d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes;

¹⁵Eka Prasetya, *Inspirasi Sektor Usaha BUMDes*, (Yogyakarta: HUjaz Pustaka Mandiri, 2020), hlm.10.

- e. Penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.¹⁶

Menurut Bell dan Morse partisipasi masyarakat menghasilkan kondisi kemandirian dengan karakteristik, yaitu:

- a. Memiliki kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung, mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensinya menyelesaikan masalah yang dihadapi, secara ekonomi mampu menghasilkan (produksi dan pendapatan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat melakukan kontrol dalam masyarakat,
- b. Memiliki tanggung jawab kolektif; yaitu adanya pengembangan kerjasama dan kemitraan antar warga masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan pengembang jaringan sosial untuk mengakses berbagai peluang
- c. Memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan yaitu menjaga kualitas lingkungan sistemik dan memelihara pelayanan dan sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

¹⁶Ridha Rizki Novanda,Ketut Sutiono, Basuki Sigit Priyono,Yessilia Osira, Sepri Widiono,Nyayu Neti Arianti,Musyriady Nabiu,M.Zulkarnain Yuliarso, Agung Trisusilo,Jasnety Umar (Ed),*Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes Mart Sumberjo Rejo*,(Bengkulu: Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi,2019),hlm.37-38.

Berdasarkan hal tersebut terdapat 3 (tiga) sektor yang menjadi fokus dalam usaha realisasi kemandirian sebuah Desa, yakni: (a) potensi ekonomi; (b) potensi sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu pembangunan desa mandiri dapat terwujud melalui Badan Usaha Milik Desa. Dengan adanya BUMDes sebagai salah satu wadah dalam mewujudkan desa mandiri memberikan hal yang sangat positif dan bermanfaat dalam mengembangkan perekonomian desa melalui potensi dan sumber daya yang tersedia di desa. Masyarakat bisa berkreasi dan berinovasi untuk memajukan perekonomian desa sendiri dengan memanfaatkan segala potensi desa yang ada.¹⁷

Ada 5 klasifikasi jenis-jenis usaha yang dilakukan BUMDes diantaranya :

1) BUMDes Serving

BUMDes Serving melakukan pelayanan pada warga masyarakat sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar, jenis usaha ini mulai tumbuh di banyak desa.

2) BUMDes Renting

BUMDes Renting adalah BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

3) BUMDes Trading

BUMDes Trading merupakan BUMDes yang menjalankan usaha dengan berdagang

¹⁷Asima Yanti Siahaan(Ed),*Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*,(Purwokerto: CV Pena Persada,2022),hlm.165.

kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian. Unit usaha ini mulai tumbuh di banyak desa.

4) BUMDES Brokering

BUMDesa Brokering merupakan BUMDesa yang menjadi perantara Antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDesa memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar ataupun BUMDesa yang menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

5) BUMDesa Banking

BUMDesa Banking adalah BUMDesa yang menjalankan bisnis uang, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa daripada rentenir desa atau bank-bank konvensional.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian ini bertujuan dapat memberikan gambaran secara terarah dan jelas baik secara lisan maupun tulisan yang didapatkan dari hasil pengamatan perilaku yang diamati secara sistematis yang berkaitan dengan objek penelitian dengan memberikan data dan informasi yang akurat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini akan dilakukan di Desa Buluh Apo Kecamatan Pinggir Kabupaten bengkalis. Peneliti tertarik memilih Desa tersebut karena Desa tersebut merupakan desa yang terbilang masih jauh dari pusat kota dan masyarakat desa tersebut juga belum memahami mengenai pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

3. Populasi dan Sampel

a. populasi

Sumber populasi penelitian ini penulis menjadikan beberapa responden di antaranya:

1. Kepala Desa Buluh Apo Kecamatan Pinggir, Berjumlah 1 orang
2. Ketua Pengelola BUMDes Buluh Apo Kecamatan Pinggir, Berjumlah 1 orang
3. Ketua BPD Buluh Apo Kecamatan Pinggir, Berjumlah 1 Orang
4. Anggota Dprd Kabupaten Bengkalis Berjumlah 9 Orang
5. Sekretaris BUMDes Desa Buluh Apo Kecamatan Pinggir Berjumlah 1 Orang
6. Bendahara BUMDes Desa Buluh Apo Kecamatan Pinggir Berjumlah 1 Orang
7. Manejer Operasional BUMDes Desa Buluh Apo Kecamatan Pinggir Berjumlah 1 Orang
8. Tokoh Masyarakat Berjumlah 1 orang

Populasi dalam penelitian ini merupakan bagian dalam penulisan proposal yang akan di jadikan sampel.

b. Sampel

Dari populasi yang telah terindenfikasi, peneliti kemudian akan menetapkan sampelnya. Sampelnya merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terhadap

beberapa populasi yang dijadikan sampel yakni dengan cara menggunakan Non-probability sampling dengan metode random sampling dimana menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada, yang katagorinya ditetapkan acak oleh peneliti.

Tabel I.1
Sampel Penelitian

No	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Desa Buluh Apo	1	1	100
2	Ketua Pengelola BUMDes Desa Buluh Apo	1	1	100
3	Sekretaris BUMDes Desa Buluh Apo	1	1	100
4	Bendahara BUMDes Desa Buluh Apo	1	1	100
5	Manajer Operasional BUMDes Desa Buluh Apo	1	1	100
6	Ketua BPD Desa Buluh Apo	1	1	100
7	Anggota Dprd Kabupaten Bengkalis	9	1	
8	Tokoh Masyarakat	1	1	100
Jumlah		16	8	

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian sosiologis ini yang bersumber dari sebagai berikut ini :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui responden-responden di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

c. Data Tertier

Adalah data yang diperoleh dari kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensklopedia.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Metode yang digunakan meliputi :

a. Observasi

Metode observasi meliputi pencatatan pola perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diminati. Observasi tidak mengajukan pertanyaan-

pertanyaan atau berkomunikasi dengan yang diobservasi. Informasi dicatat atas kejadian-kejadian yang terjadi atau dari catatan kejadian masa lalu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik.

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang di peroleh dalam penelitian ini selanjutnya melakukan analisis dengan deskriptif kualitatif, yaitu upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang ditelit. Metode yang dilakukan dalam mengelompokkan dan meyeleksi data yang di peroleh dilapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang di peroleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang di ajukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Didesa Buluh Apo Kec.Pinggir dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Didesa Buluh Apo Kec.Pinggir, belum berjalan atau tidak terlaksanakan sebagaimana BUMDes disepakati melalui Musyawarah. (Pasal 5 Ayat (1))
2. Dilihat dari faktor penghambat dalam melaksanakan BUMBes yaitu antara lain :
 - a. Adanya perbedaan pendapat antara kepala desa dengan pengurus BUMDes
 - b. Rendahnya partisipasi Masyarakat

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Didesa Buluh Apo Kec.Pinggir maka peneliti dapat memberikan saran yaitu :

1. bagi pemerintah Desa, hendaknya memberikan dukungan kepada BUMDes Berkah Bersama baik dalam bentuk material maupun non material, sehingga dapat memaksimalkan kinerja BUMDes Berkah Bersama.
2. pengelola BUMDes perlu melakukan Sosialisasi lebih intensif lagi agar masyarakat desa bisa mengetahui program bumdes yang dilaksanakan oleh BUMDes Berkah Bersama sehingga tidak ada kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintah desa
3. peluang dan kelebihan dalam BUMDes Berkah Bersama harus dijadikan senjata dalam menanggulangi aspek kelemahan dan ancaman yang ada pada BUMDes Berkah Bersama
4. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai program kegiatan BUMDes Berkah Bersama Selama tidak bertentangan dengan etika dan norma yang berlaku.
5. Bagi para akademis, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta: kencana, 2012

Asima Yanti Siahaan (Ed), *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*,
Purwokerto: CV Pena Persada, 2022.

Eka Prasetya, *Inspirasi Sektor Usaha BUMDes*, Yogyakarta: HUJaz Pustaka Mandiri,
2020.

Endang Wahyati Yustina, Yohanes Budisarwo, *Hukum Jaminan Kesehatan* Semarang:
Universitas Katolik Soegijapranata, 2020.

Faiz Zamzami (Ed), *Pengelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa Sesuai PP No. 11*
Tahun 2021, D.I. Yogyakarta: UGM Press, 2023.

M. Amir, Khoiro Ummatin (Ed), *Penguatan BUMDes Pilar Perekonomian Desa*
Terpencil, Jakarta: Jakad Media Publishing, 2022.

Margono, Tarmizi, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam*
Putusan Hakim, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Mohammad suud, *3 orientasi kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Ridha Rizki Novanda, Ketut Sutiono, Basuki Sigit Priyono, Yessilia Osira, Sepri
Widiono, Nyayu Neti Arianti, Musyriady Nabiu, M. Zulkarnain Yuliarso, Agung
Trisusilo, Jasnety Umar (Ed), *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes Mart*
Sumberjo Rejo, Bengkulu: Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019.

Sriyana, *Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial*,
Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milih Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang undang Nomor 6 Tahun tentang Desa

C. Jurnal dan Skripsi

Amelia Sri Kusuma Dewi, “*peranan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan prekonomian desa*”, Jurnal of rural and development, di akses pada tanggal 2 januari 2024.

Andi Taslim Akhyar Hastaq, *Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat didesa polewalikecamatan libureng* Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2022.

Ansori, Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, university of gajah mada , Yogyakarta 2006.

Darji dalam Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum, Dari Klasik Sampai Postmoderenisme*, Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Depertemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta:

Balai pustaka 2024.

Fanni Febriyanti, *Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat kota medan berdasarkan*

standart kesejahteraan, Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitan Islam Negri Sumatra Utara, 2021.

Firnandi, *Peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan*

kesejahteraan masyarkat dibidang simpan pinjam di desa loloan kecamatan

bayan kabupaten Lombok utara, 2019.

Nurul Aini, *Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) karya mandiri dalam*

meningkatkan pendapatan masyarakat didesa wisata pantai tanjung bias

sinteluk kecamatan batu layar kabupaten Lombok barat, Mataram: Fakultas

Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Islam Negri (UIN) Mataram, 2022.

Rizki Febri Eka Pradani, *Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) berbasis*

potensi local sebagai penggerak ekonomi desa , Jurnal ekonomi dan studi

kebijakan. Vol.01.No.01. Desember 2020.

Singgih Tri Atmoj, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan*

Masyarakat Desa Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten

Banyuwangi, Jurnal Kesejahteraan Social. Vol. 1 No.1, h. 1-14.

Yeni Fajarwati, *Implementasi program badan usaha milik desa (BUMDes) di desa*

pagedangan kecamatan pagedangan kabupaten tangerang, Serang: Fakultas

Sosial Dan Ilmu Politik UNiversitas Sultan Ageng Tritayasa Serang, 2016